



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI BARAT  
NOMOR 100 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 121 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 274/PL.01-BA/76/2.1/2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat telah melaksanakan rapat pleno terbuka Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang

Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mamuju  
Pada tanggal 23 September 2024

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kabag Teknis Penyelenggara  
Pemilu, Parmas, Hukum dan SDM

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI BARAT

ttd.

SAID USMAN UMAR



Sahwan Susetyo

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR  
100 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN  
NOMOR URUT PASANGAN CALON  
PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR PROVINSI  
SULAWESI BARAT

NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2024

No Urut	Nama Pasangan Calon		Partai Politik Pengusul
	Gubernur	Wakil Gubernur	
1.			<ul style="list-style-type: none"><li>1. Partai Kebangkitan Bangsa</li><li>2. Partai Persatuan Pembangunan</li><li>3. Partai Perindo</li></ul>
	ANDI IBRAHIM MASDAR	DR H. ASNUDDIN SOKONG.,ST.,SE.,MM	
2.			<ul style="list-style-type: none"><li>1. Partai Golongan Karya</li><li>2. Partai Gerakan Indonesia Raya</li></ul>
	Drs. MUHAMMAD ALI BAAL MASDAR, M.Si	H. ARWAN M ARAS T, S. Kom	

No Urut	Nama Pasangan Calon		Partai Politik Pengusul
	Gubernur	Wakil Gubernur	
3.		 <i>(Signature)</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Partai Nasional Demokrat (Nasdem)</li> <li>2. Partai Keadilan Sejahtera</li> <li>3. Partai Demokrat</li> <li>4. Partai Buruh</li> <li>5. Partai Solidaritas Indonesia</li> <li>6. Partai Gelombang Rakyat Indonesia</li> <li>7. Partai Ummat</li> </ol>
4.			<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Partai Hati Nurani Rakyat</li> <li>2. Partai Amanat Nasional</li> <li>3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan)</li> </ol>

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI SULAWESI BARAT,

ttd

SAID USMAN UMAR

Salinan sesuai dengan aslinya  
 Kabag Teknis Penyelenggara  
 Pemilu, Parmas, Hukum dan SDM

Sahwan Susctyo

